

# Jurnal Media Hukum

Vol. 13 Nomor 2, September 2025

Doi : 10.59414/jmh.v13i2.1046

## Optimalisasi Hukum dan Teknologi Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ari sukadi Talaba<sup>1</sup> Muhammad Abdi Sabri I Budahu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, Indonesia  
[\\*at1670608@gmail.com](mailto:at1670608@gmail.com)<sup>1</sup>; [abdisabri23@gmail.com](mailto:abdisabri23@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article

**Kata kunci:**  
Hukum;  
Teknologi; Hak  
Asasi Manusia.

**Keywords:**  
Law; Tecnology;  
Human Right.

### Abstrak

Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan teknolgi pada hal-hal yang bermuara pada rusaknya hubungan sosial. Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yaitu *pertama* Bagaimana Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Dalam Realisasi Akses HAM?, *Kedua* Bagaimana Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM?. Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki grondnorm dan staat fundamental norm yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar atau pedoman yang didalamnya telah termuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

### Abstract

*The formulation of legal politics against technology in protecting, fulfilling, and respecting human rights is urgently needed to control and prevent the abuse of technology in matters that lead to the destruction of social relations. The use of technology is not only related to computer devices, laptops, and mobile phones. But it is related to data management, financial systems, service implementation, procedural mechanisms, and public participation. Therefore, when technology begins to be used, it will indirectly intersect with ethical, political, economic, and legal aspects. The problems to be studied in this paper are first, how to optimize law and technology in the realization of access to human rights, second, how is the relevance between law and technology to the protection, respect and fulfillment of human rights? Technological developments must be aligned with human rights principles. Indonesia has a grondnorm and staat fundamental norm, namely Pancasila.*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari hasil karya manusia yang dapat dirasakan saat ini adalah lahirnya teknologi yang berguna untuk membantu aktifitas sehari-hari manusia, dengan adanya teknologi aktifitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien serta tidak lagi membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Tentunya teknologi yang dihasilkan dimulai dengan rasa penasaran manusia melalui pengamatan terhadap suatu permasalahan yang dialami. Teknologi merupakan ide yang telah termanifestasikan dalam bentuk sistem jaringan dan alat melalui kumpulan beberapa unsur-unsur sehingga menjadi suatu kesatuan yang dapat memiliki nilai guna.

Teknologi Informasi dan komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang telah dengan mudah mendapatkan akses terhadap informasi dimanapun di dunia ini.<sup>1</sup>

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini telah mempengaruhi kehidupan manusia secara individu maupun secara kolektif (masyarakat). Sehingga hubungan sosial pun ikut terpengaruh dari yang dulunya bersifat non virtual berkembang menjadi virtual dengan menggunakan alat-alat seperti *handphone* dan *computer/laptop*.

Penerapan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet kedalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.<sup>2</sup>

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi di era digital saat ini dapat memberikan dampak negatif dengan adanya informasi bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial. Dengan segala dampak atas informasi bohong tersebut menjadikan suatu kondisi yang problematik. Oleh karenanya hal ini perlu ditangani, salah satunya dengan meningkatkan literasi digital dan hukum.<sup>3</sup>

Selain itu perkembangan teknologi juga menimbulkan beragam pelanggaran dan kejahatan serta pergerseran nilai. Telah banyak peristiwa hukum yang terjadi dengan adanya perkembangan teknologi contoh peristiwa yang dapat diamati yaitu kasus penipuan melalui media online, penyebaran berita bohong, pengancaman, wansprestasi, pemalsuan data, kebocoran data pribadi, serta pelayanan berbasis e-government yang masih perlu untuk dibenahi. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengaruh yang ditimbulkan adanya perkembangan teknologi.

Permasalahan dasar belum secara merata terselesaikan seperti kurangnya guru yang mengajar disekolah, fasilitas bangunan yang belum memadai terhdap

---

<sup>1</sup> Raihana Raihana, Sulthon Sekar Jagat, and Raudo Perdana, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023), 5628–33.

<sup>2</sup> Bambang Suprianto, 'Literature Review:Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8.2 (2023), hlm 127.

<sup>3</sup> Ahmad Habib Al Fikry, 'Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Deasa: Perspektif Literasi Digital Dan Hukum', *JURNAL DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2.3 (2022), 2776–7191.

proses belajar mengajar, kondisi keuangan keluarga yang masih kekurangan sehingga anak terpaksa harus berhenti melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi. Tentunya hal ini perlu mendapat kebijakan yang berkesesuaian dengan kondisi yang ada, disatu sisi masyarakat diperhadapkan dengan masalah dasar dan disisi lain masyarakat terpaksa harus beradaptasi dengan kehadiran teknologi karena teknologi telah berintegrasi dalam suatu pola kehidupan.

Oleh karena itu sangat penting melihat hal-hal yang terpengaruh dari adanya teknologi khususnya dalam bidang hukum, tentunya dalam tulisan akan membahas dua aspek penting yaitu; *pertama* Optimalisasi Hukum dan Teknologi Dalam Realisasi Akses HAM, *Kedua* Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan-pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan menggunakan perkembangan konsep negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

## **PEMBAHASAN**

### **Optimalisasi Hukum dan Teknologi dalam merealisasikan akses Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan hal dasar atau fundamental yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara melalui berbagai macam instrument yang ada termasuk peraturan perundang-undangan. Tuhan telah memberikan hak-hak sebagai manusia hak tersebut didapatkan semenjak lahir.

Berbagai peristiwa sejarah telah menggambarkan tentang eksistensi manusia yang pada masa itu mengalami kriminalisasi dan penindasan serta manusia dijadikan sebagai budak dalam mempertahankan sebuah kekuasaan, para pemimpin yang otoriter pada saat itu telah merusak esensi nilai kemanusiaan.

Kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia dapat terlihat dalam berbagai konteks, seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial, perlakuan tidak adil terhadap perempuan, dan penindasan politik. Negara-negara maju sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dibandingkan dengan negara-negara berkembang, dan hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan di antara masyarakat global. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati secara merata di seluruh dunia.<sup>4</sup>

Tanda dari bentuk hasil karya manusia yang dapat dirasakan saat ini adalah lahirnya teknologi yang memiliki nilai guna dalam membantu aktifitas-aktifitas manusia,

---

<sup>4</sup> Winda Apriani and Askana Fikriana, 'Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1.1 (2023), hlm 36.

teknologi dapat menjadi sarana pembantu aktifitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Terciptanya teknologi dilatarbelakangi adanya rasa penasaran manusia melalui proses pengamatan dan penalaran terhadap suatu permasalahan yang sering dialami manusia.

Teknologi merupakan ide yang telah termanifestasikan dalam bentuk sistem jaringan dan alat-alat yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yang disatukan sehingga dapat memiliki kebermanfaatan.

Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh pada tatanan sosial kehidupan masyarakat. Bentuk pengaruh yang dapat dirasakan dengan adanya perkembangan teknologi adalah mudahnya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan tanpa melalui proses yang panjang. Hal ini tentunya menjadi langkah positif untuk melaksanakan tugas negara dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh setiap warga negara menjadi sangat membantu. Akses keterbukaan informasi publik dilatarbelakangi karena adanya hak warga negara untuk mendapatkan informasi.

Globalisasi telah melahirkan benturan antara hukum negara (*nation state regulation*) pada satu sisi dengan hukum transnasional (*transnationalization of nation-state regulation*) pada sisi yang lain. Oleh karenanya, harmonisasi hukum nasional terhadap dinamika perkembangan hukum global, mutlak tak bisa ditawar.<sup>5</sup> Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat, sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi, dan hukum dalam keterkaitan antar negara.<sup>6</sup>

Prof. Larry Lessig: Dalam bukunya yang berjudul "*Code and Other Laws of Cyberspace*," Prof. Lessig mengemukakan gagasan penting bahwa kode komputer memiliki peran signifikan dalam membentuk aturan hukum dan perilaku di dunia digital. Ia menyoroti pentingnya memahami bagaimana teknologi mengatur kehidupan kita dan pengaruhnya pada keadilan dalam konteks ini.<sup>7</sup> Meskipun digitalisasi menghadirkan kemungkinan baru untuk proses hukum yang lebih terbuka dan efisien, hal ini juga menimbulkan masalah keamanan siber yang baru.<sup>8</sup>

Kehadiran teknologi menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, pengetahuan terhadap penggunaan teknologi masih perlu untuk dibenahi, pengetahuan yang matang dalam suatu bidang dapat membantu menyelaraskan nilai kehidupan. Bentuk pengendalian teknologi sangat dibutuhkan agar kehadiran teknologi tidak menjadi serangan yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan. Penggunaan teknologi harus didesain untuk kepentingan bangsa dan negara bukan semata-mata hanya

---

<sup>5</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, 'URGENSI HARMONISASI HUKUM NASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM GLOBAL AKIBAT GLOBALISASI', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019).

<sup>6</sup> Muladi and Dwidja Priyatno., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

<sup>7</sup> Ayu Simanjuntak and others, 'Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital', *Journal on Education*, xx.x (2023), 9212–19.

<sup>8</sup> Mochammad Tanzil Multazam and Aan Eko Widiarto., 'Digitalisasi Pada Sistem Hukum: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia', *Rechtsidee*, 11.2 (2023), 6–11.

sebagai kepentingan bisnis semata. Saat ini warga negara sangat sulit untuk melepaskan teknologi dalam aktifitas kesehariannya.

Teknologi dan hukum harus dapat menjadi alat transformasi sosial yang rasional. Kebebasan penggunaan teknologi yang tidak terkontrol akan menciptakan disintegrasi nilai-nilai persatuan. Peristiwa konkret yang dapat diamati yaitu pada saat pemilu dan pilkada teknologi dapat digunakan menjadi alat perpecahan antara pendukung para calon yang sering menghina melalui media sosial. Selain itu juga terdapat beberapa kasus para warga yang terdeteksi telah terdaftar menjadi anggota Partai Politik tetapi ketika diverifikasi secara langsung warga tersebut tidak pernah memberikan data mereka kepada pengurus partai politik.

Perkembangan sosial dan perkembangan teknologi tentunya perlu disertai dengan adanya *legal policy* guna membentuk batasan-batasan sebagai upaya-upaya demi menjaga keselarasan nilai-nilai yang telah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sejatinya lahirnya teknologi diperuntukan guna menjadi alat bantu manusia dalam mengerjakan aktifitasnya. Paradigma tranformasi teknologi harus bisa dapat terkontrol agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pergeseran nilai esensial.

Teknologi merupakan karya manusia yang bersifat netral, teknologi akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dan pergeseran nilai-nilai esensial apabila dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan keuntungan belaka tanpa mempertimbangkan tingkat nilai kesejahteraan yang harus tetap terjaga.

Kehadiran teknologi membuka akses ruang yang sangat luas terhadap relasi hubungan sesama manusia untuk mengetahui dan bertukar informasi tanpa harus memikirkan jarak. Pada sisi lain masi terdapat konflik-konflik yang belum terselesaikan seperti halnya penyerobotan lahan, polarisasi politik, dan jaminan kesehatan yang perlu untuk terus diperbaiki.

Neoliberalisme yang mengadvokasi deregulasi dan privatisasi, telah mengurangi peran aktif negara dalam mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi. Sebagai gantinya, perusahaan besar mendapat kekuatan lebih dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Hal ini sering mengakibatkan kepentingan korporasi lebih diprioritaskan ketimbang kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Saat ini dapat dilihat keberadaan teknologi telah memperluas akses dan meberikan dampak positif untuk berjalannya pasar bebas. Konsep pasar bebas akan memberikan pengaruh terhadap bertambahnya kepemilikan pribadi ketimbang kepemilikan secara kolektif. Salah satu instrument yang digunakan dalam pasar bebas adalah teknologi.

Pengaruh yang dapat timbul terhadap pemenuhan Hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya pada akses pendidikan yang belum terlaksana secara merata, hak mendapatkan pekerjaan yang layak belum terealisasi sepenuhnya dengan bukti bahwa masih banyak angka pengangguran, dan penyerobotan lahan masyarakat adat terhadap

---

<sup>9</sup> Toto Rahardjo and Oka Karyanto, *Demokrasi Para Perampok* (Yogyakarta: EA BOOKS Mojok, 2024).

pembukaan investasi pertambangan. Tentunya hal ini menjadi hambatan-hambatan yang tanpa disadari semakin menjauhkan dari prinsip hak asasi manusia. Selain itu juga Belanja publik di banyak daerah lebih banyak untuk biaya pemerintahan dan bukan bagi pemenuhan kepentingan utama rakyat banyak seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan pekerjaan. Rakyat harus mencari jalannya sendiri dan mengambil alih tanggung jawab Negara, tetapi sayangnya Negara tidak memahami bahwa mereka tengah melakukan penindasan pada rakyatnya sendiri.<sup>10</sup>

Fungsi hukum yaitu melindungi hak-hak warga negara agar hak-hak tersebut dapat terdistribusi dengan baik melalui akses-akses yang disediakan oleh negara. Secara tidak langsung adanya perkembangan teknologi juga memberikan tanda bahwa hukum harus berkerja secara optimal guna menciptakan keseimbangan dan kestabilan.

Secara konseptual hak-hak asasi manusia telah tertulis didalam teks konstitusi sebagai bentuk jaminan dari adanya kontrak sosial antara warga negara dan negara. Keberadaan konstitusi tertulis merupakan aktualisasi perlindungan nilai-nilai imparsialitas. Kehadiran teknologi menjadi instrument yang dapat membantu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Hukum merupakan instrument yang mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai, Tujuan negara telah tertuliskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Peran teknologi diharapkan dapat membantu hukum dalam mengantarkan pada tujuan negara. Basis spirit hukum dan teknologi yaitu digunakan sebagai instrument untuk melindungi, mengelola, dan mengatur nilai-nilai yang telah terletak didalam kehidupan masyarakat.

Artinya kehadiran teknologi harus menyesuaikan dengan konsep tujuan negara bukan sebaliknya merubah tujuan negara karena kehadiran teknologi. Menurut Francis Fukuyama Teknologi memungkinkan akumulasi kekayaan secara tak terbatas dan pemuasan hasrat manusia yang lebih luas.<sup>11</sup>

Oleh karena itu penting untuk meninjau kembali sejauh mana peran teknologi dalam mewujudkan tujuan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dapat diterjemahkan dalam kehidupan bernegara. Sehingga apapun bentuk perkembangan yang hadir harus tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

UUD NRI 1945 telah mendesain sistem penyelenggaraan negara secara ketat, hal ini dapat dilihat dari nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman ketika terjadi perkembangan-perkembangan baru seperti hal nya teknologi. Pada prinsipnya UUD NRI 1945 bersifat abstrak hal ini sebagai bentuk agar tidak mudah berubah karena UUD NRI 1945 diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Sehingga konkretisasi nilai-nilai yang

---

<sup>10</sup> Dwi Hapsari Retnaningrum and others, *Aturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ed. by HS Tisnanta (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014).

<sup>11</sup> Francis Fukuyama, *The End Of History And The Last Man (Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal)*, Ketiga (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2004).

terkandung didalam konstitusi dijabarkan lebih lanjut oleh aturan-aturan pelaksanaan dibawah UUD NRI 1945.

Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan teknolgi pada hal-hal yang bermuara pada rusaknya hubungan sosial. Penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum.

Teknologi dapat berkolaborasi dengan aspek lainnya seperti hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Ketika beberapa aspek ini bekerja sesuai dengan fungsinya dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompoten maka secara tidak langsung akan memberikan nilai positif bagi tata kelola pemerintahan (*good governance*). Kolaborasi hukum dan teknologi harus memiliki relavansi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagaimana terdapat pada UU No 59 Tahun 2024.

Teknologi dalam RPJPN menjadi indikator penting sebagai faktor pendukung untuk mencapai taraf hidup yang lebih mapan. Optimalisasi hukum dan teknologi sedini mungkin harus dipersiapkan dengan berbagai cara agar optimalisasi hukum dan teknologi tidak terkesan dipaksakan tetapi terealisasi sesuai dengan kemampuan dan kematangan sumber daya manusia. Indikator utama yang tidak kalah pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam harus menjadi konsen utama yang perlu diperhatikan karena dua aspek ini yang akan sangat menentukan bekerjanya hukum dan teknolgi dalam pusaran peradaban generasi 2045 nantinya.

Tekonologi dan hukum tidak hanya dilekatkan pada nilai kebebasan tetapi lebih menekankan pada aspek kesadaran manusia. Kesadaran manusialah yang seharusnya menjadi titik utama dalam menciptakan teknologi dan hukum sebagai alat perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Secara konseptual semakin banyaknya instrument yang dapat membantu manusia dalam menjalankan aktifitas seharusnya semakin meningkatkan kesadaran manusia untuk saling terkoneksi satu sama lainnya. Namun hal itu justru berbanding terbalik dalam realitasnya masifnya kejahatan melalui teknologi mencerminkan tanda masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya. Bentuk respon dari adanya problematika tersebut lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dua ketentuan tersebut merupakan wujud tentang bagaimana peran hukum untuk menyesuaikan dengan keberadaan teknologi agar ketika teknologi mulai bekerja tidak disalah gunakan pada hal-hal yang menyimpang.

Pesatnya perkembangan teknologi memaksa hukum untuk bergerak secara cepat dan tepat. Pada sisi lainnya ditengah pesatnya perkembangan teknologi masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses untuk menggunakan teknologi dan belum memiliki fasilitas yang memadai dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan terhadap ilmu pengetahuan tentang teknologi sangat dibutuhkan guna memberikan spirit kesadaran sosial atas ketimpangan-ketimpangan sosial yang masih sering terjadi, selain itu dengan memahami penggunaan teknologi diharapkan mampu memecahkan permasalahan ketidakadilan atas sebuah sistem yang menindas. Kehadiran teknologi seharusnya menjadi instrument perekat moralitas bangsa Indonesia.

Peran hukum dan teknologi menjadi harapan sebagai alat transformasi sosial yang mengarahkan pada kesadaran kolektif untuk menyatukan kekuatan melawan atas sebuah sistem yang korup yang masih mementingkan kepentingan kelompok elit semata. Peran hukum dan teknologi diharapkan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang saat ini masih terus direpresi oleh oknum korporasi yang mementingkan peningkatan bisnis semata namun tidak memperhatikan taraf kesejahteraan masyarakat.

Tentunya optimalisasi hukum dan teknologi berupaya untuk mencegah terjadinya sebuah sistem yang korup keadilan yang dapat terlihat hanya keadilan secara formalistik semata tetapi tidak menyentuh keadilan substantial, sistem ini hanyalah kamuflase semata-mata alih-alih memberikan bantuan namun secara tidak langsung justru semakin menyengsarakan. Perlawanan terhadap ketidakadilan tidak hanya berhenti pada pahlawan kemerdekaan tetapi harus tetap berlanjut dari generasi ke generasi.

Negara hukum merupakan negara yang memiliki fokus terealisasinya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga hukum menjadi alat pelindung terhadap hak asasi manusia. Perkembangan teknologi, keuntungan bisnis, sistem pemerintahan apapun itu selama bertentangan dengan hak asasi manusia maka aspek tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.

### **Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM.**

Ketika mempelajari perkembangan hukum tentunya adigium yang sering diutarakan yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* yang tersirat makna dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum. Dinamika yang ada pada masyarakat bergerak secara cepat sehingga peran hukum dituntut untuk bisa menyelaraskan dengan ritme dinamika masyarakat.

Bredemeir dalam Khudzaifah Dimiyati (2004) menganalisa hukum saling breinteraksi, dengan *pattern variables*. Dalam suatu sistem sosial yang berasal dari *economy*, *science* dan *technology*, *goalpursuance*, dan *pattern maintenance* atau pemeliharaan. Eksisten sistem sosialitas dari hasil interpretasi terhadap prasa keadilan disebut *law realitionship* menjadi *pattern variables*, yakni netralitas dan reaktivitas hukum mengkonkritisasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Galih Orlando, "HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN ENGGINEERING (TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG)," *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* VII, no. 1 (January 2023): 34.



Hukum dapat dijadikan alat dalam mencapai tujuan yang bernilai luhur dengan tetap disandarkan pada aspek untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terhadap nilai kedamaian, nilai keadilan, ketentraman dan ketertiban. Sehingga hukum harus dapat memposisikan dirinya pada faktor kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi fungsinya Hukum sebagai alat rekayasa sosial, Roscoe Pound kemudian mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh undang-undang berikut :

*Pertama*, Kepentingan publik (*public interest*), Itu kebutuhan public oleh individu berasal dari politik kehidupan, dimana setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap satu sama lain dan memanfaatkan barang yang dibuka untuk minat umum.

*Kedua*, Kepentingan masyarakat (*social interest*), Tuntutan dalam kehidupan sosial melibatkan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat berfungsi dan tetap terjaga dengan baik.

*Ketiga*, Kepentingan pribadi (*individual interest*), Kepentingan individu klaim atau tuntutan datang dari perspektif individu manusia kehidupan terdiri dari pribadi kepentingan, domestik atau rumah tangga hubungan minat, kepentingan substantif. (Pound, 1943)<sup>13</sup>

Pada dasarnya Individu ketika berada dalam masyarakat membutuhkan perlindungan atas kepentingannya. Perlindungan atas kepentingan tersebut akan terwujud apabila terdapat petunjuk arah atau dalam hal ini peraturan yang hidup didalam masyarakat yang memberikan tuntunan atau petunjuk arah terkait bagaimana setiap individu harus bisa memperhitungkan tindakan yang akan dilakukan ketika berhubungan dimasyarakat hal ini berguna agar segala tindakan yang timbul tidak merugikan hak orang lain dan terkhususnya dirinya sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah sosial. Norma/kaedah hukum adalah salah satu norma sosial yang bersifat memaksa, dengan sifat hukum yang heteronom dan memaksa maka norma hukum dijadikan sebagai penguatan dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.<sup>14</sup>

Aliran *sociological jurisprudence* merupakan aliran filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga hukum yang hakiki itu adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat, dan jika hukum ingin diterima dan ditaati, maka hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah hidup di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati Fakultas Hukum, 'Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 7.2 (2024).

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *MENGENAL HUKUM (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: LIBERTY, 1986).

<sup>15</sup> Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, and M. Aufar Saputra Pratama Erawan, 'PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM

Salah satu bentuk kenyataan yang menandakan perkembangan masyarakat moderen adalah lahirnya alat-alat teknologi yang dapat diamati pada era sekarang ini, tentunya dapat diamati bagaimana peran teknologi merubah pola-pola hubungan sosial saat ini. Teknologi telah menjadi komponen sistem yang selalu berdampingan dengan aktifitas manusia moderen saat ini.

Don Ihde menyatakan bahwa tek-nologi memiliki tiga ciri yakni: 1) komponen konkret yaitu materi; 2) aspek penggunaan atau aspek praksis; 3) hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Don Ihde memandang bahwa teknologi selalu merupakan pengalaman praksis kebutuhan. Artinya bahwa teknologi yang diciptakan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya tetapi dapat bervariasi tergantung dari konteksnya. Dengan kata lain, subjek atau pengguna teknologi dan objek atau alat teknologi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya tetapi keduanya saling berhubungan dan berinteraksi.<sup>16</sup>

Dunia digital, dengan semua karakteristiknya, menyaksikan perubahan besar dalam cara orang berinteraksi, bekerja, dan bersosialisasi karena kemajuan teknologi. Menurut definisi, era digital mencakup pergeseran dari ekonomi berbasis industri menjadi ekonomi berbasis informasi, di mana komunikasi dan teknologi informasi menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selama era digital, media sosial dan platform digital menjadi sarana utama bagi individu untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini mereka, sehingga mempercepat penyebaran informasi dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik.<sup>17</sup>

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, menciptakan jurang yang lebih dalam antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak. Individu yang tidak memiliki koneksi internet yang stabil atau perangkat teknologi yang memadai akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi penting, seperti peluang kerja atau layanan kesehatan. Situasi ini menghasilkan siklus ketidakadilan yang sulit untuk diatasi, karena mereka yang sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akan semakin terpinggirkan dalam masyarakat yang semakin mengarah ke digitalisasi.<sup>18</sup>

Era digital memungkinkan individu untuk terhubung secara global, tetapi juga menciptakan tantangan baru terkait keadilan sosial di tingkat internasional. Isu seperti

---

MELALUI LIVING LAW', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 46.1 (2021), 44 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243>>.

<sup>16</sup> Rufus Goang Swaradesy and Prodi Antropologi Budaya, 'HUBUNGAN MANUSIA DAN TEKNOLOGI DALAM TINJAUAN FILSAFAT TEKNOLOGI DON IHDE (Studi Film Say Hello To Yellow Karya BW Purba Negara)', *Jurnal Ilmiah Senia Media Rekam*, 8.1 (2021), 22–23.

<sup>17</sup> Mai Fika Adetia, Nurul Alfiah, and Siti Nur Aranah, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Budaya Sekolah Dasar Di Era Digital', *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1.3 (2024), 12 <<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.518>>.

<sup>18</sup> I Wayan Sudira, 'KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI', *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12.1 (2024), 40.

pekerja migran dan eksploitasi tenaga kerja di sektor digital menjadi semakin relevan. Misalnya, banyak perusahaan teknologi mengandalkan tenaga kerja di negara berkembang dengan upah rendah, yang dapat mengakibatkan eksploitasi dan ketidakadilan.<sup>19</sup>

Perkembangan era digitalisasi memberikan ruang baru terhadap pemenuhan HAM dalam dunia maya sehingga kerja hukum secara tidak langsung harus bekerja secara optimal agar jaminan hak asasi manusia di dunia maya juga dapat terlindungi. Aktivitas manusia saat ini tidak sepenuhnya terjalin melalui pertemuan secara langsung tetapi dapat dilakukan melalui saluran virtual. Peran Hukum dan etika sangat dibutuhkan dalam era digitalisasi yang berfungsi sebagai panduan agar manusia tidak berada pada kondisi yang menyimpang. Perjalanan melalui persimpangan antara hak asasi manusia, hukum siber, dan kebebasan online menggarisbawahi dampak mendalam dari teknologi terhadap tatanan etika dan hukum masyarakat.<sup>20</sup>

Keberadaan digitalisasi teknologi membuka kesempatan besar terhadap perkembangan manusia dalam menjalankan aktivitas, akan tetapi juga mengakibatkan problem baru terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Rintangan yang dapat timbul dalam aktivitas digitalisasi teknologi khususnya yang berkaitan dengan kerentanan data privasi yang dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kebebasan berekspresi yang dibatasi, penyebaran informasi yang tidak kredibel. Hal-hal tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis guna memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, melainkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan terealisasinya akses terhadap pemenuhan HAM. Melalui regulasi yang kuat seperti perlindungan informasi pribadi, peningkatan literasi digital, penerapan teknologi yang etis, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil, solusi yang efektif dapat diimplementasikan. Pendekatan ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan teknologi tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang aman, transparan, dan inklusif. Dengan upaya kolektif, era digital dapat menjadi ruang yang mendukung penghormatan dan perlindungan HAM secara berkelanjutan.<sup>21</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus merespon secara tepat dan rasional terhadap perkembangan teknologi atau yang saat ini kita kenal dengan slogan transformasi era digitalisasi. Setiap manusia sejatinya selalu menginginkan adanya keadilan secara internal maupun secara eksternal. Nilai keadilan telah ditancapkan didalam Pancasila dan Teks konstitusi sebagai penjabaran nilai dasar Pancasila.

Lima sila Dasar Negara Indonesia telah memberikan makna pandangan hidup terhadap aktivitas bernegara yang menjadi patokan atau pijakan masyarakat dalam

---

<sup>19</sup> Puan Zhinta Azzahra Tarmizi, 'Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital : Tantangan Dan Solusi', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.1 (2024), 461.

<sup>20</sup> Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra, 'Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02.08 (2023), 679.

<sup>21</sup> Nadila Ramadan and others, 'Tantangan Dan Solusi Dalam Perlindungan HAM Di Era Digital', *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.6 (2025), 1196.

menggunakan teknologi. Pelaksanaan nilai-nilai seperti keadilan, keharmonisan, ketentraman, dan penghormatan harkat martabat manusia harus dapat diimplementasikan dalam program pendidikan penggunaan teknologi dari tahap usia dini hingga dewasa, seperti adanya komunitas-komunitas yang konsen terhadap kesadaran dalam menggunakan teknologi, adanya program kerja kolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penggunaan yang melibatkan tokoh agama, perempuan, dan pemuda. Program seperti ini dapat memberikan dampak positif terhadap relasi sosial, Meski demikian, implementasi ini belum sepenuhnya merata karena tantangan seperti rendahnya literasi digital dan ketimpangan akses teknologi.<sup>22</sup>

Secara konseptual mayoritas pemahaman warga negara Indonesia telah mengetahui hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia. Namun berbeda pada tahap pelaksanaannya. Tanpa disadari terkadang sebagian manusia lupa bahwa terdapat tindakan yang dilakukan justru telah mengeksploitasi hak asasi manusia lainnya. Seperti pelecehan seksual terhadap perempuan melalui media social, saling menghina, ujaran kebencian, pemalsuan identitas, dan pemalsuan karya. Tentunya hal seperti ini sangat tidak diharapkan, oleh karena itu penting memahami batasan-batasan dalam menjalankan aktifitas keseharian melalui virtual maupun non virtual agar disfungsi hubungan sesama manusia dapat dicegah.

Indonesia sebagai negara hukum harus dapat menjamin terlaksananya Perlindungan, Penghargaan, dan Penghormatan HAM. Negara dan ketentuan aturan-aturan yang ada didalamnya merupakan instrument yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Secara pengertian hak asasi manusia merupakan hak yang secara alami diberikan langsung oleh tuhan. Oleh karena itu segala bentuk perkembangan atau inovasi khususnya teknologi yang dilahirkan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap HAM yang rentan dirugikan oleh tindakan individu lainnya, Negara, Badan Hukum, dan Perusahaan.

Tanggungjawab merealisasikan hak asasi manusia diletakan kepada negara khususnya pemerintah. Spirit yang melatarbelakangi dibentuknya sebuah negara adalah untuk memberikan kenyamanan, kedamaian dan ketertiban kepada setiap manusia dan menyediakan akses kepada manusia dalam melaksanakan haknya. Kewajiban asasi manusia diletakan kepada hukum untuk mengatur pelaksanaan hak asasi manusia. Hak asasi individu yang satu dibatasi oleh hak individu lainnya sehingga hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan akses yang setara untuk setiap manusia.

Guna terwujudnya kesadaran terhadap HAM di Indonesia, diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif agar dapat mengatasi problematika penggunaan teknologi yang belum secara total mengindahkan prinsip-prinsip HAM. Ini mencakup perbaikan system pengawasan terhadap teknologi, kesadaran bermedia sosial, dan pendidikan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>22</sup> Raid Rafif and others, 'Peran Pancasila Di Era Digital Dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi Yang Bertanggung Jawab Dan Beretika', *Journal of Economics , Management , and Accounting*, 2.1 (2024), 64–65.

Digitalisasi teknologi dapat membantu memperluas akses terhadap keadilan dengan membentuk proses yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai akses keadilan melalui digitalisasi teknologi pemerintah harus bisa memastikan bahwa warga negara telah memiliki akses koneksi internet secara memadai. Apabila akses koneksi internet tidak terpenuhi dan tidak dikembangkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia maka instrument teknologi akan menyebabkan terjadinya kerugian dan menimbulkan pada ketidaksetaraan akses terhadap HAM.

## KESIMPULAN

Optimalisasi hukum dan teknologi perlu untuk terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya teknologi. Pada dasarnya segala bentuk perkembangan yang hadir harus dapat terkontrol dengan baik termasuk kehadiran teknologi. Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki grondnorm dan staat fundamental norm yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar atau pedoman yang didalamnya telah termuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

## REFERENSI

- Adetia, Mai Fika, Nurul Alfiah, and Siti Nur Aranah, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Budaya Sekolah Dasar Di Era Digital', *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1.3 (2024), 12 <<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.518>>
- Ahmad Habib Al Fikry, 'Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Deasa: Perspektif Literasi Digital Dan Hukum', *JURNAL DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2.3 (2022), 2776-7191
- Apriani, Winda, and Askana Fikriana, 'Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1.1 (2023), hlm 36
- Fukuyama, Francis, *The End Of History And The Last Man (Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal)*, Ketiga (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2004)
- Galih Orlando, 'HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN ENGINEERING (TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG)', *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, VII.1 (2023), 34
- Hernowo, Wempy Setyabudi, Zaid Zaid, and M. Aufar Saputra Pratama Erawan, 'PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 46.1 (2021), 44 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243>>
- Muladi, and Dwidja Priyatno., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Multazam, Mochammad Tanzil, and Aan Eko Widiarto., 'Digitalisasi Pada Sistem Hukum: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia', *Rechtsidee*, 11.2 (2023), 6-11
- Rafif, Raid, Sinta Aulia, Jiran Fatih, and Herli Antoni, 'Peran Pancasila Di Era Digital

- Dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi Yang Bertanggung Jawab Dan Beretika', *Journal of Economics , Management , and Accounting*, 2.1 (2024), 64–65
- Rahardjo, Toto, and Oka Karyanto, *Demokrasi Para Perampok* (Yogyakarta: EA BOOKS Mojok, 2024)
- Raihana, Raihana, Sulthon Sekar Jagat, and Raudo Perdana, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023), 5628–33
- Ramadan, Nadila, Nugraha Aditama Putra Jauharah, M Farid Al Farishi, and Sandha Calista Simanjorang., 'Tantangan Dan Solusi Dalam Perlindungan HAM Di Era Digital', *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.6 (2025), 1196
- Retnaningrum, Dwi Hapsari, Husnu Abadi, Hwian Christianto, J.Widijantoro, Lince Magriasti Joeni Arianto Kurniawan, Niken Savitri Manunggal K Wardaya, and others, *Aturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ed. by HS Tisnanta (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014)
- Simanjuntak, Ayu, Winda Tarihoran, Lestania Simatupang, Kisah Lumbantoruan, and Sri Yunita, 'Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital', *Journal on Education*, xx.x (2023), 9212–19
- Sudikno Mertokusumo, *MENGENAL HUKUM (Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LIBERTY, 1986)
- Sudira, I Wayan, 'KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI', *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12.1 (2024), 40
- Sulistyawan, Aditya Yuli, 'URGENSI HARMONISASI HUKUM NASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM GLOBAL AKIBAT GLOBALISASI', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019)
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati Fakultas Hukum, 'Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 7.2 (2024)
- Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra, 'Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02.08 (2023), 679
- Suprianto, Bambang, 'Literature Review:Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8.2 (2023), hlm 127
- Swaradesy, Rufus Goang, and Prodi Antropologi Budaya, 'HUBUNGAN MANUSIA DAN TEKNOLOGI DALAM TINJAUAN FILSAFAT TEKNOLOGI DON IHDE (Studi Film Say Hello To Yellow Karya BW Purba Negara)', *Jurnal Ilmiah Senia Media Rekam*, 8.1 (2021), 22–23
- Tarmizi, Puan Zhinta Azzahra, 'Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital : Tantangan Dan Solusi', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2.1 (2024), 461